

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pembentukan Provinsi Papua Barat

Jakarta, 4 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap UUD 1945 pada Rabu (04/10), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024. norma yang diujikan adalah Pasal 3 Ayat (1) Huruf A dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022.

Dalam Sidang sebelumnya (21/09), Pemohon menjelaskan ketentuan pasal-pasal pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tersebut tidak sesuai dengan fakta secara historis, yuridis, dan geografis yang telah ada sebelumnya. Pemohon menyebut kampung botain yang dalam UU *a quo* masuk ke dalam wilayan kabupaten Sorong Selatan.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan terkait pengatasnamaan pemerintah daerah maka perlu dipertegas dengan pernyataan dalam Rapat Paripurna agar kedudukan hukum menjadi lebih punya kekuatan. Berikutnya, Pemohon perlu menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya.

Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencermati Kampung Botain yang didalilkan menjadi wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan ini perlu ada bukti atas penyelesaian yang telah diupayakan dalam penyelesaian sengketa. Enny juga mempertanyakan apakah Kabupaten Sorong yang dipersoalkan, bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati keberadaan kedudukan hukum Pemohon. Arief menasihati Pemohon agar memperjelas konflik daerah yang sangat mungkin terkait dengan potensi daerah atau sumber daya daerah. Sehingga ada banyak kepentingan di dalamnya. Padahal pada konteks pasal ini diharapkan adanya persatuan. Dalam hal ini Mahkamah mungkin hanya bisa meminta keterangan dari para pihak terkait dengan persoalan sengketa wilayah ini. (**Sri/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id